

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Pembentukan keluarga dimulai dari penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita melalui suatu ikatan yang bersifat sakral, yaitu perkawinan. Perkawinan tersebut menuntut adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara bersama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974*).

Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan atau pernikahan terlebih dahulu calon mempelai pria maupun wanita harus memenuhi rukun dan syarat sebuah perkawinan atau pernikahan, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 14, Rukun pernikahan yaitu: (Islam & Sakinah, 2018, p. 10).

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7, yaitu sebagai berikut: (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019)

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Dalam Ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pernikahan dapat dilaksanakan walaupun calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita ada yang belum memenuhi batas minimal umur melangsungkan sebuah pernikahan yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin di kantor pengadilan agama. Putusan permohonan dispensasi kawin ini apabila diterima menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan calon pengantin yang masih di bawah umur (Amina, 2022, p. 644).

Secara khusus, tidak ada batasan usia pernikahan dalam Al-Qur'ān, tetapi sudah cukup umur untuk menikah yaitu siap untuk menjadi suami atau istri dan membangun rumah tangga bersama. Batas usia untuk pernikahan dalam hukum Islam tidak dijelaskan dalam kaidah hukum Islam dan pada dasarnya ikatan pernikahan dapat dilaksanakan oleh setiap tingkatan umur

(Darwis et al., 2023, p. 277). Dalam Al –Qur’ān Surat An-Nur Ayat 32:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang damai dan bahagia. Para ulama tidak menentukan batas usia menikah secara khusus, namun dengan menilai kedewasaan dan kematangan calon pengantin. Dispensasi kawin merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agama guna melindungi dan memberikan kemaslahatan bagi calon pengantin. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*), keselamatan jiwa (*hifdzu al-nafs*) dan keberlanjutan pendidikan (*hifdzu al-aql*) (Hakim, 2022, p. 35).

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

permohonan izin menikah bagi seseorang yang berhalangan menikah (Aswari et al., 2024, p. 20). Dispensasi kawin merupakan pemberian dari pengadilan agama terkait kelonggaran terhadap calon mempelai yang belum mencapai syarat minimal umur menikah dalam undang-undang (Fitriah et al., 2023, p. 16). Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produk hukumnya berbentuk penetapan dari pengadilan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara baik itu dari keadilan, maslahat dan asas kemanfaatan masa depan anak (Imam Syafi'i & Chaosa, 2021, p. 97).

Permohonan dispensasi kawin mengacu pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan oleh orang tua pemohon dari calon mempelai pria dan wanita, apabila masih hidup. Diajukan kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke pengadilan agama bagi calon pengantin yang beragama Islam, sedangkan untuk calon pengantin yang beragama non Islam dapat mengajukan ke pengadilan negeri.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Berkaitan dengan dispensasi kawin ada beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar yang mengatur dispensasi kawin di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 7 (Ayat 1) dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal 7 orang tua maupun wali dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan dapat meminta dispensasi atau keringanan kepada pengadilan agama atau Pejabat lain yang ditunjuk (*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974).

Ketentuan mengenai batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 hingga akhirnya diperbarui pada tahun 2019. Pembaruan tersebut dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden pada tanggal 16 September 2019. Selanjutnya, undang-undang tersebut diundangkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 (Amina, 2022, p. 643).

Salah satu substansi penting dalam perubahan tersebut yaitu ketentuan mengenai batas minimal usia melangsungkan sebuah pernikahan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1). Ketentuan sebelumnya menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan ini kemudian diubah menjadi Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini mencerminkan upaya penyamaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak.

c. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Dalam Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum beumur 19 tahun (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, 2019).

d. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan dan sumber hukum materiil di pengadilan agama. Dalam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun (Islam & Sakinah, 2018, p. 6). Namun aturan dalam pasal ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Prosedur menurut KBBI adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas (Indonesia, n.d.-b). Dalam perkara dispensasi kawin memiliki tata cara dan syarat dalam

mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (6) yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”* (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019) Pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur untuk menikah.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, dijelaskan bahwa orang tua atau wali dari calon mempelai pria maupun wanita yang belum mencapai usia cukup untuk menikah wajib memenuhi persyaratan administratif guna mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Adapun dokumen yang harus dilampirkan antara lain: (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019)

- a. Surat permohonan,
- b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali,
- c. Salinan Kartu Keluarga,
- d. Salinan KTP atau identitas anak serta/atau akta kelahiran anak,
- e. Salinan KTP atau identitas calon suami/istri serta/atau akta kelahiran,
- f. Salinan ijazah terakhir anak dan/atau surat keterangan masih aktif bersekolah dari lembaga pendidikan tempat anak belajar.

Selanjutnya, pada Ayat (2) dijelaskan bahwa apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b hingga huruf f tidak dapat disediakan, maka pemohon dapat melampirkan dokumen lain yang dapat menerangkan identitas serta status pendidikan anak, maupun identitas orang tua atau wali.

Apabila seluruh persyaratan administrasi sudah lengkap kemudian permohonan diajukan ke pengadilan agama, kemudian akan dilaksanakan sidang untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin.

B. Pertimbangan Hakim

Hakim adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kewenangan hukum untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui suatu putusan. Ia bertanggung jawab dalam menjaga kebebasan dan

keadilan, artinya dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan (*fairness*) dan menjaga hak-hak pihak yang berperkara (Imam Syafi'i & Chaosa, 2021, p. 107).

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi: *“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”* (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Pertimbangan hakim adalah seluruh proses berpikir yuridis, moral dan sosiologis yang dilakukan hakim dalam menilai perkara, sebelum membuat dan membacakan putusan. Hakim dalam membuat keputusan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga memiliki moral dan integritas yang tinggi dan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga di hadapan masyarakat nampak kewibawaannya dalam menyelesaikan kasus hukum (Sulistiyawan & Atmaja, 2021, p. 483). Peran hakim di lingkungan Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan perkara dispensasi kawin dibuat oleh hakim tidak semata-mata langsung dikabulkan begitu saja. Sebelum memutuskan perkara dispensasi kawin, ketua majelis hakim beserta anggotanya akan memeriksa perkara permohonan dispensasi yang diterima lalu bermusyawarah untuk menetapkan sebuah penetapan apakah dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima (*NO/Niet ontvankelijk verklaard*), karena hakim saat memberikan putusan atau penetapan pada perkara yang diajukan kepadanya harus berdasarkan asas atau peraturan yang dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pemohon (Rohmatzzuhriyah et al., 2022, p. 56).

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin, hakim wajib berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam sistem hukum, antara lain: (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, 2019).

1. Kepentingan terbaik bagi anak,
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak,
3. Penghargaan atas pendapat anak,
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
5. Non-diskriminasi,
6. Kesetaraan gender,
7. Persamaan di depan hukum,

8. Keadilan,
9. Kemanfaatan,
10. Kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin tidak langsung mengabulkan permohonan begitu saja, namun melalui proses pemeriksaan serta musyawarah majelis hakim untuk menetapkan apakah permohonan tersebut dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini dilakukan agar putusan hakim berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum bagi pemohon. Hal ini sejalan dengan adagium '*ius curia novit*' yang berarti hakim dianggap tahu hukum, sehingga setiap putusan atau penetapan yang dikeluarkan harus mencerminkan pemahaman dan penerapan hukum yang tepat.

Pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan secara yuridis seperti Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta KHI dan pertimbangan besar tidaknya manfaat atau mudaratnya terhadap anak. Pertimbangan menggambarkan diskresi hakim dalam menyeimbangkan aspek hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial (Hasyim, 2023, p. 39). Hakim juga menilai kesiapan calon pengantin dalam empat aspek penting yaitu fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Apabila keempat aspek ini sudah terpenuhi, potensi permohonan dispensasi kawin dikabulkan lebih besar. Pertimbangan ini juga berhubungan dengan prinsip Maqashid

Syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Hakim, 2022, p. 35).

Hakim dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia memiliki prinsip bahwa setiap putusan yang dibuat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang berlaku di masyarakat, serta rasa keadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di lingkungan masyarakat (*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009).